



**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, maka Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, Sanggar Kegiatan Belajar yang semula dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 215 Tahun 2005 tentang pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar, dipandang perlu ditingkatkan Landasan Yuridisnya dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa dalam upaya untuk menanggulangi masalah-masalah sosial di Daerah Kota Pagar Alam serta memenuhi ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf g dan pasal 124 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur unsur pelaksanaan otonomi Daerah adalah Dinas Daerah serta menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 060/3136/III/2006 tertanggal 19 Juli 2006 tentang Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu dibentuk Dinas Kesejahteraan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dan Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) jo Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3890);

2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara nomor 4115);
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

dan

**WALIKOTA PAGAR ALAM
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor : 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2003 nomor : 5 seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab VII, Bagian ke Empat, Pasal 22 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas, ditambah sebagai berikut :

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 22 a

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan Lembaga Pemerintah Daerah;
- (2) UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada pasal (1) merupakan bagian integral dari Dinas Pendidikan Daerah Kota Pagar Alam;
- (3) UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Pagar Alam.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 22 b

UPTD SKB sebagaimana dimaksud pasal 22 a bertugas : "Membuat percontohan dan melakukan pengendalian mutu pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal berdasarkan kebijakan teknis Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Pagar Alam".

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 22 c

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22 b, UPTD SKB berfungsi :

- a. membantu untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan, dari buta aksara menjadi melek aksara, dari malas menjadi rajin, dari menganggur menjadi bermata pencaharian;
- b. memberi layanan informasi kegiatan Pendidikan Non Formal;
- c. membuat percontohan berbagai program Pendidikan Non Formal; dan menyelenggarakan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Non Formal;
- d. meningkatkan mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Non Formal;
- e. melaksanakan prinsip KIS (Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi) lintas sektor dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program Pendidikan Non Formal;
- f. mengelola urusan Tata Usaha SKB.

Bagian Empat Struktur Organisasi

Pasal 22 d

- (1) Susunan Organisasi UPTD SKB terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Tenaga Administrasi;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar
 - (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD SKB sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan Bab XII A sebagai berikut :

BAB XII A DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 39 A

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka Pelaksanaan Tugas Desentralisasi, meliputi :
- a. melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dan Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial mencakup pembinaan, pengembangan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, bantuan layanan dan rehabilitasi serta usaha kesejahteraan sosial;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga-lembaga/Badan-badan Sosial Milik Daerah dan/atau milik masyarakat/swasta;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan penggulangan bencana;
 - e. menyelenggarakan pembinaan terhadap Palang Merah Indonesia (PMI) di Daerah Kota;
 - f. memberikan bimbingan teknis terhadap Petugas-petugas fungsional dan petugas Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesejahteraan Sosial berfungsi :
- a. memberikan perizinan sesuai dengan kebijakan dibidang bimbingan dan perbaikan sosial berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. mengamankan dan mengendalikan teknis pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. mengelola data serta melaksanakan pembinaan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial;
 - d. mengkoordinasikan, membimbing, mengendalikan dan/atau melaksanakan tugas dibidang pembangunan kesejahteraan sosial;
 - e. mengadakan konsultasi dengan instansi terkait lainnya di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial;
 - g. melaksanakan Tata Usaha Dinas Kesejahteraan Sosial;
- (4) Cabang Dinas dan Unit Usaha Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas di wilayah kerjanya yang meliputi satu atau beberapa kecamatan;

(5) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional dikoordinasikan oleh Camat,

(6) Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Penyusunan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Umum.
- c. Sub Dinas Jaminan dan Bantuan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial;
 2. Seksi Pembinaan Dana Kemasyarakatan dan Sumber Jaminan Sosial;
 3. Seksi Penanggulangan Bencana dan Pengungsi;
 4. Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia.
- d. Sub Dinas Penyuluhan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Kelembagaan, Kegotongroyongan dan Kerukunan Sosial;
 3. Seksi Kesejahteraan, Komunikasi Adat Terpencil;
 4. Seksi Pembinaan Karang Taruna.
- e. Sub Dinas Pelayanan Pningkatan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal, Korban Narkotik dan Korban Keresahan;
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi dan Tuna Sosial;
 4. Seksi Kepahlawanan dan Kejuangan.

- (7) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 1 NOVEMBER 2007

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 2 NOVEMBER 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI D

Lampiran I Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
 Nomor : 3 Tahun 2007
 Tanggal : 1-11-2007
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas
 Daerah Kota Pagar Alam

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA PAGAR ALAM



Diundangkan di Pagar Alam
 pada Tanggal 2 November 2007

SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PAGAR ALAM

dto

H. A. FACHRI

- UPTD
1. SLTP N 1 PAGAR ALAM
 2. SLTP N 2 PAGAR ALAM
 3. SLTP N 3 PAGAR ALAM
 4. SLTP N 4 PAGAR ALAM
 5. SLTP N 5 PAGAR ALAM
 6. SLTP N 6 PAGAR ALAM
 7. SLTP N 7 PAGAR ALAM
 8. SLTP N 8 PAGAR ALAM
 9. SMU N 1 PAGAR ALAM
 10. SMU N 2 PAGAR ALAM
 11. SMU N 3 PAGAR ALAM
 12. SKB PAGAR ALAM

Ditetapkan di Pagar Alam
 pada Tanggal 1 November 2007

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 3 Tahun 2007
Tanggal : 1-11-2007
Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas
Daerah Kota Pagar Alam

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)**



Diundangkan di Pagar Alam
pada Tanggal 2... Nopember... 2007

Ditetapkan di Pagar Alam
pada Tanggal 1... Nopember... 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. A. FACHRI

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS